

## ABSTRAK PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 148/PMK.05/2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1225)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan negara, dan untuk pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN No. 5135); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); PP No. 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No. 6340); Keppres RI No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 235); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai kedudukan jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan pada kantor vertikal unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan negara, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pembina teknis perbendaharaan negara, pengangkatan PNS sebagai pembina teknis perbendaharaan negara, kualifikasi Pendidikan, standar kompetensi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, analisis kebutuhan pembelajaran, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan mekanisme penilaian angka kredit.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 39-84.